

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan yang cepat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi cara orang berinteraksi, struktur ekonomi, dan juga sistem hukum di suatu negara. Kehadiran internet merupakan salah satu wujud dari kemajuan teknologi. Internet adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan berbagai jenis jaringan lainnya untuk membentuk sistem yang meliputi seluruh dunia (jaringan komputer internasional). Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai macam saluran telekomunikasi, seperti jalur radio, satelit, dan telepon, serta lainnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan Laporan terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (Selanjutnya disebut APJII),<sup>2</sup> bahwa pada tahun 2025, sekitar 229,4 juta orang di Indonesia menjadi pengguna internet dari total populasi sekitar 284,4 juta orang. Angka ini telah meningkat secara signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2023 ada 215 juta pengguna internet dan pada tahun 2024, angka tersebut meningkat menjadi 221 juta. Selain peningkatan yang signifikan dalam jumlah pengguna internet di Indonesia, hasil survei APJII dalam penggunaan teknologi *artificial intelligence* (Selanjutnya disebut AI) di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan

---

<sup>1</sup> Alcianno G Gani, Pengenalan teknologi internet serta dampaknya, hal. 71.

<sup>2</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, <https://www.apjii.or.id/>, diakses pada 8 November 2025.

dibandingkan tahun sebelumnya. Data APJII menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang telah mengakses atau menggunakan AI meningkat dari 24,72% pada tahun 2024 menjadi 27,34% pada tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan adanya tren penggunaan AI masih rendah di tengah pesatnya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia.

Terdapat banyak inovasi baru dalam teknologi yang telah membantu manusia melakukan pekerjaan sehari-hari. Salah satu inovasi tersebut adalah AI, yang memiliki sifat yang mirip dengan kecerdasan manusia, seperti kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungannya, mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan mempelajari sesuatu. AI telah membantu kehidupan manusia yang semakin maju dengan berbagai kebutuhan di zaman digital. Ini terbukti dengan penerapan AI dalam inovasi seperti sistem *e-commerce*, *e-government*, bahkan *e-court*, dan layanan berbasis digital lainnya.<sup>3</sup>

Di Indonesia, belakangan ini *World App* ramai diperbincangkan. *World App* merupakan suatu aplikasi yang dibuat dan dioperasikan oleh *Tools for Humanity* yang memungkinkan penggunanya mengelola mata uang kripto, menyimpan *World ID*, dan mengakses *World Network*.<sup>4</sup> *World App* memiliki layanan berupa *World ID* dan *WorldCoin*. *World ID* berfungsi sebagai dompet

---

<sup>3</sup> Akmal Muhammad Abdullah, Pelindungan Hak Privasi terhadap Pengumpulan Data Pribadi oleh AI Generatif Berdasarkan Percakapan dengan Pengguna, *Padjadjaran Law Review* 12, no. 2 (2024): 146, <https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1796>.

<sup>4</sup> Intan, Lagi Ramai! Mengenal Apa Itu World App, Bisa Dapat Uang?, CNBC Indonesia, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250329211410-37-622802/lagi-ramai-mengenal-apa-itu-world-app-bisa-dapat-uang>, diakses 9 November 2025.

identitas atau paspor digital internasional yang memungkinkan semua orang mengakses internet yang baru. Untuk memastikan bahwa pengguna adalah orang asli, *World ID* menggunakan Orb, yaitu perangkat pencitraan khusus untuk mengidentifikasi iris biometrik.<sup>5</sup>

Data pribadi yang terkait dengan privasi merupakan bagian dari kesatuan hak asasi manusia yang sangat penting. Keberadaan privasi atas data pribadi menjadi elemen penting bagi kebebasan dan martabat seseorang. Dampak dari pelanggaran data pribadi dapat menyebabkan kerugian pada reputasi dan martabat, sehingga bukan hanya merugikan aspek materi, tetapi juga memasuki ranah psikologis korban.<sup>6</sup>

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Selanjutnya disebut UU PDP). Dalam Pasal 1 UU PDP dijelaskan bahwa data pribadi merupakan data pengenal individu yang dihimpun melalui jalur fisik maupun digital. Seiring kemajuan teknologi, data biometrik seperti sidik jari dan pemindaian wajah menjadi standar baru dalam verifikasi identitas karena sifatnya yang unik serta melekat secara permanen pada seseorang.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> World App, diakses 9 November 2025, <https://world.org/id-id/world-id>.

<sup>6</sup> Patricia Edina Sembiring, Ahmad M Ramli, dan Laina Rafianti, Implementasi Desain Privasi Sebagai Pelindungan Privasi Atas Data Biometrik, 10, no. 2 (2024): 127–152, hlm 128, <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7622>.

<sup>7</sup> I Putu Ayanda Rizki et al., Tanggung Jawab Hukum Platform Digital Worldapp Terhadap Pelanggaran Perlindungan Kerahasiaan Data Biometrik Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 3815–3825, hlm 3816.

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum. Dapat diartikan bahwa semua kegiatan termasuk operasional Penyelenggara Sistem Elektronik (selanjutnya disingkat PSE) seperti layanan *WorldCoin*, harus patuh pada norma hukum. Hal tersebut menjadi dasar keharusan bagi penyelenggara untuk melakukan pendaftaran Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (selanjutnya disingkat TDPSE), untuk menjamin bahwa kegiatan operasional tersebut tidak melanggar hak masyarakat.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE), mengatur kewajiban setiap PSE baik yang berada di sektor publik maupun privat untuk mendaftarkan sistem elektroniknya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pengawasan terhadap kegiatan PSE terutama dalam mengelola data pribadi masyarakat.

Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (selanjutnya disebut Permenkominfo No. 5 Tahun 2020), menegaskan bahwa setiap PSE lingkup privat wajib melakukan pendaftaran kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelum sistem elektronik mulai digunakan oleh publik. Pendaftaran ini merupakan syarat mutlak agar PSE menjalankan operasionalnya secara legal dan diawasi sesuai regulasi.

*World App* yang merupakan aplikasi resmi dari proyek *Worldcoin*, sebuah inisiatif global yang dibuat oleh Sam Altman selaku pendiri *OpenAI*, yang juga merupakan pembuat *ChatGPT*. Aplikasi tersebut menawarkan hadiah berupa uang melalui pemindaian iris mata ternyata beroperasi tanpa memiliki izin resmi TDPSE.<sup>8</sup> Aplikasi ini dikelola oleh PT Terang Bulan Abadi (TBA), tetapi perusahaan tersebut tidak terdaftar sebagai PSE dan tidak memiliki TDPSE seperti yang diharuskan aturan pemerintah. Sementara itu, TDPSE yang digunakan oleh layanan *Worldcoin* justru terdaftar dalam nama perusahaan hukum lain, yaitu PT Sandina Abadi Nusantara (SAN). Hal ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai legalitas operasional layanan *WorldCoin* dalam aplikasi *World App* di Indonesia. Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memblokir sementara layanan *Worldcoin* sebagai upaya mencegah kerugian data dan perlindungan pengguna.<sup>9</sup>

Penelitian ini secara khusus menyoroti legalitas operasional PT TBA selaku penyelenggara layanan *WorldCoin* dalam aplikasi *World App* di Indonesia yang beroperasi tanpa memiliki TDPSE. PT TBA secara hukum belum terdaftar sebagai PSE sebagaimana diamanatkan oleh regulasi nasional. Ketidakpatuhan administratif PT TBA ini berimplikasi pada ketidakjelasan legalitas, sebab izin yang sah justru terdaftar atas nama PT SAN. Konsekuensi dari ketiadaan TDPSE pada PT TBA inilah yang mendorong Kementerian

---

<sup>8</sup> Adi Fida Rahman, Apa Itu Aplikasi World yang Menghebohkan Warga Bekasi?, detikInet, diakses 11 November 2025, <https://inet.detik.com/mobile-apps/d-7899586/apa-itu-aplikasi-world-yang-menghebohkan-warga-bekasi>.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan pemblokiran layanan, sekaligus menjadi subjek utama yang dikaji dalam penelitian ini untuk menilai kepastian hukum dan pertanggungjawaban penyelenggara.

Berpijak latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai **“ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA LAYANAN *WORLD*COIN OLEH PERSEROAN TANPA TANDA DAFTAR PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (TDPSE) MENURUT PERMENKOMINFO NO. 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT.”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap kegiatan operasional tanpa izin resmi. Analisis ini sangat penting dilakukan mengingat pentingnya aspek kepatuhan hukum dan perlindungan data bagi pengguna di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana tanggung jawab penyelenggara layanan *WorldCoin* oleh Perseroan tanpa Tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui tanggung jawab penyelenggara layanan *WorldCoin* oleh Perseroan tanpa Tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE).

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis mengenai perluasan konsep tanggung jawab hukum (*legal liability*) terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang mengabaikan kewajiban administratif. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah bagi kajian selanjutnya yang berfokus pada kepatuhan pendaftaran sistem elektronik dan perlindungan data privasi global.
- 2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan yuridis bagi pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dalam menyempurnakan pengawasan serta penegakan hukum terkait kepatuhan TDPSE. Serta bagi pelaku usaha, kajian ini berfungsi sebagai pedoman mengenai pentingnya kepatuhan hukum (*legal compliance*) guna menghindari sanksi administratif ataupun pemblokiran operasional

### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi dan menemukan fakta atau permasalahan dengan tujuan

untuk mendapatkan pemahaman atau mencari solusi yang sesuai untuk objek yang sedang diteliti. Proses ini mencakup pencarian bahan hukum secara terstruktur. Metode penelitian juga mencakup berbagai jenis penelitian dan sumber data yang bisa digunakan oleh peneliti dalam menyusun sebuah karya tulis.<sup>10</sup>

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu cara yang diterapkan dalam studi untuk mengumpulkan bahan hukum dari beragam perspektif mengenai isu yang ingin dianalisis kebenarannya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

- a) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menguji dan menilai setiap aturan hukum yang berlaku terkait dengan subjek yang sedang dikaji. “pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi”.<sup>11</sup>
- b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dilakukan ketika para peneliti tetap berpegang pada hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan karena memang tidak ada atau belum ada peraturan hukum untuk permasalahan yang dihadapi.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Devi Rahayu, Djulaeka, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm 2, [https://books.google.co.id/books?id=aIrUDwAAQBAJ&source=gbs\\_navlinks\\_s](https://books.google.co.id/books?id=aIrUDwAAQBAJ&source=gbs_navlinks_s).

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023), hlm 137.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 177.

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis yaitu penelitian hukum yuridis normatif (*Normative Law Research*), merupakan penelitian hukum yang melihat hukum sebagai aturan atau norma yang hidup dalam masyarakat, serta berfungsi sebagai panduan bagi tindakan setiap individu. Metode penelitian hukum normatif diinterpretasikan sebagai teknik penelitian mengenai ketentuan-ketentuan legislasi yang dilihat dari perspektif hirarki hukum (vertikal), serta keselarasan antarperaturan (horizontal).<sup>13</sup>

### 1.5.3 Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum, yaitu memiliki legitimasi. Bahan-bahan hukum primer meliputi undang-undang, dokumen resmi dalam proses pembuatan undang-undang, serta putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder meliputi semua penerbitan terkait hukum yang bukan dokumen resmi. Penerbitan tentang hukum mencakup buku-buku referensi, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta analisis terhadap keputusan pengadilan.

- a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum, yaitu memiliki legitimasi. Bahan-bahan hukum primer meliputi undang-undang, dokumen resmi dalam proses pembuatan undang-undang,

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 29-30.

serta putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- b) Bahan Hukum Sekunder meliputi bahan hukum yang diambil dari penelitian yakni mencakup buku, jurnal, literatur dan makalah.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini memanfaatkan data normatif yang diambil dari sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang dibahas melalui studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan bahan hukum dari berbagai undang-undang, buku, jurnal

ilmiah, makalah, dan hasil kajian para ahli hukum yang dapat memberikan informasi mengenai isu yang sedang dikaji.

#### **1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan studi ini dianalisis melalui pendekatan bersifat preskriptif. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan argumen terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Peneliti memberikan argumen guna memberikan preskripsi atau penilaian tentang apa yang dianggap benar atau salah, serta apa yang seharusnya sesuai dengan hukum terkait fakta dari hasil penelitian.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sigit sapto nugroho, Anik tri haryani, dan Farkhani, *Metodologi Hukum Riset* (Oase Pustaka, 2020), hlm 94.